



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Bengahon, 1 Januari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helsyanto, S.H. dan Aprianto Debon, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di HAP LAW FIRM&PARTNER beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 27 Kota Palangka Raya atau alamat email helsyanto8@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah register Nomor 17/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 19 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau Domisili sekarang di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat email [REDACTED]@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami istri yang telah menikah secara Adat Dayak Dusun Malang pada tanggal 8 bulan juli tahun 2009 kemudian pada tanggal 17 september 2011 dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Kristen GKE berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor 01/MJGKE-BGH/KTN/IX/2011 dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.6205-KW-11122012-0002 tertanggal 14 september 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki, lahir di Muara Teweh pada tanggal 08 november 2011 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-04062013-0005 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki, lahir di Barito Utara pada tanggal 17 Juli 2013 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-13092013-0001;
5. Bahwa setelah dilakukannya pernikahan sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata jauh dari kata harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat yang menginginkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



6. Bahwa selama menjalankan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali dilanda percekocokan dan perselisihan yang hampir terjadi setiap harinya walaupun awalnya Penggugat anggap percekocokan tersebut hanyalah sebagai riak kecil ataupun bumbu-bumbu didalam kehidupan berumah tangga;
7. Bahwa percekocokan dan perselisihan tersebut sering terjadi karena perilaku Tergugat yang mudah emosi, bertemperamen buruk dan sering mabuk minuman keras;
8. Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan hanya karna alasan sepele saja Tergugat bisa marah marah terhadap Penggugat;
9. Bahwa puncaknya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 tepatnya 2 januari 2021 Tergugat yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat mengamuk dengan melempar dan memecahkan barang- barang yang ada didalam rumah hanya karena Penggugat terlambat menyediakan makanan untuk Tergugat;
10. Bahwa walaupun selama berumah tangga Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat namun karena sifat buruk Tergugat yang emosional dan pemabuk tersebut Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kenyamanan selama berumah tangga dengan Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis dengan dibantu dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya dikarenakan sudah merasa tidak tahan akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus kemudian pada tanggal 06 januari 2021 Penggugat dengan Tergugat dengan dihadiri oleh keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dibuktikan dengan dibuatnya Surat Pernyataan berpisah tertanggal 06 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara Adat Dayak Dusun Malang pada tanggal 8 bulan Juli tahun 2009 maka pada tanggal 10 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai secara adat di desa Bengahon, kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
13. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;
14. Bahwa dari uraian diatas, sudah jelas antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal bersama sejak secara sah bercerai secara adat maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya maka kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
16. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
17. Bahwa dikarenakan kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya karenanya Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk tetap menjadi tanggung jawab bersama dalam hal merawat dan mengasuh kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang- undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil dalil pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Adat Dayak Dusun Malang pada tanggal 8 bulan juli tahun 2009 kemudian pada tanggal 17 september 2011 dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Kristen GKE berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor 01/MJGKE-BGH/KTN/IX/2011 dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.6205-KW-11122012-0002 tertanggal 14 september 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau melalui Penitera Pengadilan Negeri Muara Teweh mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
- Ataupun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah menghadap bersama kuasa hukumnya, Helsyanto, S.H. dan Aprianto Debon, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2023, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Rahmad, S.H., M. Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, setelah Mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Mei 2023 dan e-Summons tanggal 12 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban dan membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam hari sidang dengan agenda pembuktian, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan Tergugat tidak menggunakan haknya dalam pembuktian, sedangkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat Penggugat, yang mana Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor Induk Kependudukan: 6205054101890010, tanggal 4 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor: 6205051710090028, tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Barito Utara, Nomor: 01/BPN-MJGKE-BGH/KTN/IX/11, tanggal 17 September 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor: 6205-KW-11122012-0002, tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, anak kedua laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, Nomor: 6205-LU-13092013-0001, tanggal 16 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, anak kesatu laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, Nomor: 6205-LU-04062013-0005, tanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan untuk bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat. dan Penggugat serta ditandatangani Saksi-

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi atas nama Everiyadi, M. Iswahyudi, Helpiansah dan Sitimiah, tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Cerai Adat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta ditandatangani Saksi-saksi atas nama Heloi, Ardian Bambang, Impung, Jelani, dihadapan Mantir Adat Desa Bengahon, Rudianto dan Ketua RT 01 Desa Bengahon, Mansan sebagaimana diketahui oleh Everiyadi selaku Kepala Desa Bengahon, tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan: 6205051907800002, tanggal 4 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena merupakan adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun untuk waktunya Saksi lupa;
 - Bahwa status dari Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan tersebut, Penggugat Duda sedangkan Tergugat Janda, yang mana dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sama-sama atau masing-masing ada 1 (satu) orang anak, dari pernikahan Tergugat sebelumnya dengan istri sebelumnya, yaitu Saudari Istri Pertama Tergugat, ada 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama Tergugat dari Pernikahan Pertama Tergugat, sedangkan dari pernikahan Penggugat sebelumnya dengan Saudara Suami Pernikahan Pertama Penggugat, ada 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dari Pernikahan Pertama Penggugat, masing-masing Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan ini mereka cerai hidup;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan suaminya sebelumnya, yaitu Saudara Suami Pertama Penggugat menikah secara Agama Islam, sedangkan untuk pernikahan Tergugat dengan istrinya sebelumnya, yaitu Saudari Istri Pertama Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang mana saat ini keduanya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Penggugat adalah sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dalam rumah tangga serta tinggal satu rumah dari hasil selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat saat ini masih sama-sama tinggal satu Desa, yaitu di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi letaknya berjauhan;
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya pertengkaran, yang mana Saksi mengetahui

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita keluarga pada saat Saksi hadir ketika ada acara kumpul keluarga, karena Tergugat tidak pernah hadir di acara kumpul keluarga sejak sekitar tahun 2020, namun Saksi juga tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Adat dan Saksi pernah melihat dan mengetahui Surat Cerai Adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun ketika musyawarah dan Surat tersebut dibuat, Saksi tidak hadir, untuk yang bertandatangan dalam surat tersebut, yakni Heloi, dan Ardian Bambang adalah Keluarga dari Tergugat, sementara itu Impung dan Jelani adalah Keluarga dari Penggugat, sedangkan Rudianto adalah Mantir Adat Desa Bengahon, Mansan adalah Ketua RT 01 Desa Bengahon serta Everiyadi adalah Kepala Desa Bengahon;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat, sepengetahuan Saksi, Tergugat orangnya baik, karena Saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat, namun kelakuan Tergugat sehari-hari suka minum minuman beralkohol dan sering mabuk;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena merupakan adik kandung dari suami Saksi, yaitu Saksi I, sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun untuk waktunya Saksi lupa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status dari Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan tersebut, Penggugat Duda sedangkan Tergugat Janda, yang mana dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sama-sama atau masing-masing ada 1 (satu) orang anak, dari pernikahan Tergugat sebelumnya dengan istri sebelumnya, yaitu Saudari Istri Pertama Tergugat, ada 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama Tergugat dari Pernikahan Pertama Tergugat, sedangkan dari pernikahan Penggugat sebelumnya dengan Saudara Suami Pernikahan Pertama Penggugat, ada 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dari Pernikahan Pertama Penggugat, masing-masing Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan ini mereka cerai hidup;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan suaminya sebelumnya, yaitu Saudara Suami Pertama Penggugat menikah secara Agama Islam, sedangkan untuk pernikahan Tergugat dengan istrinya sebelumnya, yaitu Saudari Istri Pertama Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang mana saat ini keduanya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Penggugat adalah sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dalam rumah tangga serta tinggal satu rumah dari hasil selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat saat ini masih sama-sama tinggal satu Desa, yaitu di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi letaknya berjauhan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya pertengkaran, yang mana Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita keluarga pada saat Saksi hadir ketika ada acara kumpul keluarga, karena Tergugat tidak pernah hadir di acara kumpul keluarga sejak sekitar tahun 2020, namun Saksi juga tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Adat dan Saksi pernah melihat dan mengetahui Surat Cerai Adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun ketika musyawarah dan Surat tersebut dibuat, Saksi tidak hadir, untuk yang bertandatangan dalam surat tersebut, yakni Heloi, dan Ardian Bambang adalah Keluarga dari Tergugat, sementara itu Impung dan Jelani adalah Keluarga dari Penggugat, sedangkan Rudianto adalah Mantir Adat Desa Bengahon, Mansan adalah Ketua RT 01 Desa Bengahon serta Everiyadi adalah Kepala Desa Bengahon;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat, sepengetahuan Saksi, Tergugat orangnya baik, karena Saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat, namun kelakuan Tergugat sehari-hari suka minum minuman beralkohol dan sering mabuk;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang intinya Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*),

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sedangkan bukti surat P-1, P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di muka persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim menilai fotokopi surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak memiliki kualitas pembuktian, karena pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-1, P-8 dan P-9 sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan gugatan Penggugat yang beragama Kristen Protestan, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Buku Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Barito Utara, Nomor: 01/BPN-MJGKE-BGH/KTN/IX/11 (P-3), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat gugatan Penggugat dan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor: 6205051710090028, tanggal 15 Februari 2018 (P-2), Tergugat beralamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Kalimantan Evalengis (GKE), baik secara agama maupun secara sipil atau negara, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Buku Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Barito Utara, Nomor: 01/BPN-MJGKE-BGH/KTN/IX/11 (P-3) dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor: 6205-KW-11122012-0002, tanggal 12 Desember 2012 (P-4), yang mana status dari Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus duda, sedangkan Tergugat berstatus janda serta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sama-sama atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ada 1 (satu) orang anak, dari pernikahan Tergugat sebelumnya dengan istri sebelumnya, yaitu Saudari Istri Pertama Tergugat, ada 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama dari Pernikahan Pertama Tergugat, sedangkan dari pernikahan Penggugat sebelumnya dengan Saudara Suami Pertama Penggugat, ada 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama dari Pernikahan Pertama Penggugat, sementara itu masing-masing Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan ini mereka cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, anak kedua laki-laki dari ayah Eka Prayitno dan ibu Rusiati, Nomor: 6205-LU-13092013-0001, tanggal 16 September 2013 (P-5) dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, anak kesatu laki-laki dari ayah Eka Prayitno dan ibu Rusiati, Nomor: 6205-LU-04062013-0005, tanggal 8 Oktober 2015 (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, awalnya Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dalam rumah tangga, sering menghadiri acara keluarga berdua serta tinggal satu rumah dari hasil selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor: 6205051710090028, tanggal 15 Februari 2018 (P-2), namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak sekitar tahun 2020, yang mana rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat saat ini masih sama-sama tinggal satu Desa, yaitu di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi letaknya berjauhan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut dikarenakan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun keduanya telah sepakat untuk cerai adat dan ada surat pernyataan hendak bercerai, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan untuk bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta ditandatangani Saksi-saksi atas nama Everiyadi, M. Iswahyudi, Helpiansah dan Sitimiah, tanggal 6 Januari 2021 (P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II serta bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor: 6205051710090028, tanggal 15 Februari 2018 (P-2), sehingga oleh karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berlaku baginya kewajiban untuk memperoleh ijin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan juga surat pemberitahuan adanya surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam sidang dengan agenda pembuktian, maka segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang dilatarbelakangi oleh adanya pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 1 (satu) Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum nomor 1 (satu) Penggugat ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) Penggugat ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa hakikat Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai jika antara Para Pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga tersebut terjadi perselisihan secara terus menerus apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah, sehingga mengakibatkan salah satu pihak dan/atau keduanya tidak memperoleh ketentraman secara lahir dan batin,

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) Penggugat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) Penggugat terkait keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi serta berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum nomor 3 (tiga) Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar Putusannya untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat sesuai Putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk selanjutnya dicatatkan dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 4 (empat) Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hal tersebut berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat) dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 *RBg.*, Pasal 1 huruf b, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor: 6205-KW-11122012-0002, tanggal 12 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencatat mengenai Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mtw tanggal 11 April 2023, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mtw

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp	24.000,00
4. Panggilan	Rp	300.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	504.000,00

(lima ratus empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw